



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/01/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 10 (SEPULUH)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 3 Pebruari 2020, untuk efektifitas pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus dalam rangka pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 17 Pebruari 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

- A. Panitia Khusus I, bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang :
 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- B. Panitia Khusus II, bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang :
 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Kudus;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
- C. Panitia Khusus III, bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia Khusus III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dan melaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna.
- KELIMA : Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah atau sampai dengan batas waktu masa kerja Panitia Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 17 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tanggal : 17 Pebruari 2020

Nomor : 172/01/2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 10 (SEPULUH)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

PANITIA KHUSUS I

Ketua	: H. Mukhasiron, S.Ag.	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
Wakil Ketua	: H.M. Sutriyono, S.E, M.M.	(Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat)
Anggota	: 1. Achmad Yusuf Roni	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H. Aris Suliyono, S.H, M.H.	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	3. Siti Rohmah, A.Md. Keb.	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	4. Dedhy Prayogo, S.E.	(Fraksi Partai Golongan Karya)
	5. H. Ali Muklisin	(Fraksi Partai Golongan Karya)
	6. H. Sutiyo	(Fraksi Partai GERINDRA)
	7. H. Ulwan Hakim, S.T.	(Fraksi Partai GERINDRA)
	8. Superiyanto, S.H, M.H.	(Fraksi Partai NASDEM)
	9. Sudjarwo	(Fraksi Partai NASDEM)
	10. Umi Bariroh	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	11. Budiyo	(Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat)
	12. Andrian Fernando	(Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat)

PANITIA KHUSUS II

Ketua	: Hendrik Marantek, S.H.	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Wakil Ketua	: Ruston Harahap	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Anggota	: 1. H. Peter M. Faruq	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H. Rinduwan	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	3. H. Sutejo, S.Pd	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	4. H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 5. H. Anis Hidayat, M.H. | (Fraksi Partai Golongan Karya) |
| 6. Mahfud | (Fraksi Partai Golongan Karya) |
| 7. H. Sutriman | (Fraksi Partai GERINDRA) |
| 8. Zaenal Arifin, S.T. | (Fraksi Partai GERINDRA) |
| 9. H. Muhtamat, S.H. | (Fraksi Partai NASDEM) |
| 10. Rony Agus Santosa, S.H. | (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| 11. Hj. Endang Kursistiyani, S.S. | (Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat) |
| 12. Sa'diyanto, S.Sos | (Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat) |

PANITIA KHUSUS III

- | | | |
|-------------|------------------------------------|--|
| Ketua | : Irwansyah, S.E. | (Fraksi Partai Golongan Karya) |
| Wakil Ketua | : Sandung Hidayat | (Fraksi Partai GERINDRA) |
| Anggota | : 1. Sunarto, S.E. | (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) |
| | 2. Ngateman, S.Pd | (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) |
| | 3. H. Noor Hadi, S.H, M.H. | (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) |
| | 4. H. Ali Ihsan, S.Ag, M.H. | (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) |
| | 5. Susanto | (Fraksi Partai Golongan Karya) |
| | 6. Nurhudi, SH | (Fraksi Partai GERINDRA) |
| | 7. Abd. Basith Sidqul Wafa, S.Sos. | (Fraksi Partai GERINDRA) |
| | 8. Drs. Mas'ud | (Fraksi Partai NASDEM) |
| | 9. Sayid Yunanta, S.S. | (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| | 10. Mardijanto, S.E, M.H. | (Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat) |
| | 11. H. Rochim Sutopo, S.T, M.T. | (Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat) |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,

